



MEDIA MONITORS
INDONESIA

MEDIA CLIPPING

Publication : REPUBLIKA
Circulation : 200.000
Date : Wednesday, March 26, 2008
Page : 22

REPUBLIKA
AKRAB DAN CERDAS



Kebohongan yang Sederhana Vs Kebenaran yang Rumit

Gugatan kalangan LSM terhadap PP Nomor 2 tahun 2008 ternyata juga menyentil kalangan pengusaha pertambangan. Pasalnya, LSM menuding pertambangan sebagai biang kerusakan hutan, dan dengan adanya PP itu pertambangan di kawasan hutan akan makin merajalela sehingga kerusakan hutan pun makin tak terkendali.

Ketua *Indonesia Mining Association (IMA)* Arif Siregar mengemukakan kekecewaannya atas tuduhan itu. Menurut Siregar, kontribusi perusahaan pertambangan dalam kerusakan hutan terbilang kecil. Sebab perusahaan pertambangan umumnya melakukan pertambangan di kawasan hutan yang tidak produktif, karena minyak dan gas umumnya berada di kawasan yang gersang dan tandus, bukan di kawasan produktif.

"Kalau boleh berargumen, kerusakan hutan lebih diakibatkan oleh praktik *illegal logging*. Bukan aktifitas perusahaan pertambangan," jelasnya.

Sebelum melakukan aktifitas penambangan, perusahaan pertambangan telah melakukan serangkaian proses yang terkonsep dan terukur, untuk meminimalisasi kerugian pada manusia maupun lingkungan. "Jadi tak mungkin jika kami dikatakan merusak lingkungan."

Arif Siregar menambahkan, perusahaan pertambangan

juga terikat dengan kewajiban *corporate social responsibility (CSR)*. Tak mengherankan jika kemudian ada kedekatan antara perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Jadi tuduhan PP No 2/2008 akan menyebabkan kerusakan di kawasan hutan lindung makin parah, dinilainya tidak beralasan. Sebab PP itu tidak memberi landasan bagi operasi penambangan baru atau perluasan areal penambangan di kawasan hutan.

Yang pasti, dengan PP itu kewajiban perusahaan kian bertambah. Sebelum PP No 2/2008 diberlakukan, sudah ada sejumlah kewajiban perusahaan pertambangan yang harus disetorkan kepada negara. Di antaranya macam-macam jenis pajak, dana reboisasi, dan sebagainya. Ketentuan dalam PP itu adalah tambahan kewajiban bagi para pemain pertambangan di kawasan hutan.

Ia menyalahkan komentar-komentar yang tidak dilandaskan pada pemahaman terhadap duduk persoalan. "Seolah tahu pertambangan tetapi tidak tahu apa itu pertambangan," katanya.

Ekonom Universitas Indonesia, Darwin Saleh, mengatakan tidak ada yang salah dengan PP tersebut. Hanya saja sosialisasi yang kurang, ditambah kecenderungan

LSM mencari isu-isu populis, menjadikan persoalan ini meluas. "Ibaratnya seperti melihat gelas dengan air separuh, lalu disebut setengah kosong, bukan setengah penuh," ujarnya.

Darwis menekankan perlunya sosialisasi yang cukup, agar masyarakat bisa memahami langkah pemerintah tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sesuai rapat koordinasi terbatas di Dephut belum lama ini, juga menekankan pentingnya sosialisasi PP 2/2008 tersebut.

Penekanan soal sosialisasi memang ada benarnya. Harus diingat, bahwa untuk membentuk opini publik, kalangan *opinion maker* kerap menggunakan istilah-istilah sederhana yang mudah menancap di benak publik. Publik lebih mudah menerima pemahaman sederhana bahwa PP itu adalah kebijakan salah karena menyewakan hutan dengan harga murah, dibanding menerima fakta yang lebih rumit bahwa PP itu justru memberi kewajiban baru terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini sudah beroperasi.

Seperti kata para pakar komunikasi, kebohongan yang sederhana lebih mudah diterima publik dibandingkan kebenaran yang rumit. ● hll